

**Pencabutan Petitum Pada Perkara Cerai Talak  
(Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/Ms-Bna)**

Yenny Sri Wahyuni  
Ramadhana

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: ramadhanam.ali@gmail.com

yenny.sriwahyuni@ar-raniry.ac.id

**Abstrak**

*Petitum merupakan tuntutan pokok dari surat permohonan gugatan yang berisikan tentang perihal-perihal tuntutan yang dimohonkan oleh penggugat kepada ketua pengadilan negeri agar tergugat dihukum sesuai dengan Petitum yang diajukan oleh penggugat. Dalam surat permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat Petitum merupakan tuntutan pokok dari gugatan, yang mana tuntutan yang diajukan oleh penggugat harus jelas dan sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua masalah penelitian yaitu: Pertama, bagaimana prosedur pencabutan petitum pada perkara cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, kedua bagaimana Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/MS-Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang pencabutan petitum pada perkara cerai talak. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi untuk menemukan fakta-fakta di lapangan, mendeskripsikan suatu permasalahan yang akan dibahas mengenai Pencabutan Petitum Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/Ms-Bna). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada perkara putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna ini, pencabutan petitum gugatan yang berisi tentang hak asuh anak oleh pemohon, hakim mengabulkan semua permohonan pemohon secara verstek, karena sejak putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh pemohon tidak pernah datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun telah dilakukan pemanggilan dengan cara resmi dan patut kepada termohon, hal itu sangat jelas terlihat bahwa termohon memang sudah tidak peduli lagi tentang perkawinannya dan juga anak yang ditinggalkannya. Dengan demikian pencabutan petitum gugatan dan juga hak asuh anak jatuh kepada sang ayah atau pemohon dalam perkara cerai talak dalam putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/MS. Bna dianggap sah berdasarkan pertimbangan hakim yaitu isi posita 7 dan petitum 3, karena itu permohonan tentang hal tersebut, majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi dan dikesampingkan.*

**Kata Kunci:** Petitum, Cerai Talak, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

## Pendahuluan

Ketika pasangan suami istri tidak dapat mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga, maka usaha terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan diselesaikan oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Syar'iyah yang berwenang. Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman<sup>1</sup> dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan. Sementara, gugatan adalah pengaduan kepada hakim tentang hak yang harus dipenuhi orang lain<sup>2</sup> atau suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat ke pengadilan. Adapun dalam gugatan terdapat petitum, petitum adalah tuntutan pokok dari surat permohonan gugatan yang berisikan tentang perihal-perihal tuntutan-tuntutan yang dimohonkan oleh penggugat kepada ketua pengadilan negeri agar tergugat dihukum sesuai dengan petitum yang diajukan oleh penggugat.<sup>3</sup> Dalam surat permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat, petitum merupakan tuntutan pokok dari gugatan, yang mana tuntutan yang diajukan oleh penggugat harus jelas dan sempurna. Gugatan yang diajukan haruslah kepada pengadilan yang memiliki kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan suatu lingkungan badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa dan diadili oleh badan peradilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan<sup>4</sup> atau kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.<sup>5</sup> Menurut Mardani, kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi).<sup>6</sup>

Salah satu perkara yang dapat diselesaikan di pengadilan adalah perkara *contentious*. Perkara *contentious* adalah perkara yang di dalamnya terdapat dua pihak yang bersengketa tentang suatu hal, yakni pihak yang merasa hak-haknya

---

<sup>1</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2008), hlm. 49.

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, ed. In Fiqih Imam Syafi'i, Jilid 3 (terj: Muhammad Afifi Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 485.

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, ed. In Fiqih Imam Syafi'i, Jilid 3 (terj: Muhammad Afifi Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 485.

<sup>4</sup> M. Anshary MK, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 53.

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014), hlm. 69.

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 53.

dirugikan yang disebut dengan pihak penggugat.<sup>7</sup> Salah satu perkara *contentious* yang dapat diajukan ke pengadilan adalah gugatan perceraian yang dapat diajukan adalah cerai talak. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>8</sup> Menurut *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, talak adalah pemutusan perkawinan secara sepihak oleh suami.<sup>9</sup> Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, talak adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.<sup>10</sup>

Adapun tata cara pemeriksaan perkara terhadap gugatan yang diajukan ke pengadilan harus sesuai dengan hukum perdata dan hukum acara perdata. Hukum perdata adalah hukum antarperorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat.<sup>11</sup> Hukum acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menaatinya hukum perdata materii dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka pengadilan dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.<sup>12</sup>

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materi dengan perantaraan hakim.<sup>13</sup> Menurut Zainal Asikin, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan aturan hukum perdata.<sup>14</sup> Dalam proses pemeriksaan perkara, terdapat beberapa putusan yang di dalamnya mencabut salah satu petitum gugatan di tengah pemeriksaan perkara. Sebagaimana yang terdapat dalam putusan hakim

---

<sup>7</sup> Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 49.

<sup>8</sup> Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>9</sup> Subrata, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Kubang: Permata Press, 2019), hlm. 410.

<sup>10</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 207.

<sup>11</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 6.

<sup>12</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 9.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), hlm. 2.

<sup>14</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 243.

nomor 217/Pdt.G/2020/MS-Bna. Berdasarkan duduk perkaranya, perkara dalam putusan hakim nomor 217/Pdt.G/2020/MS-Bna merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami sebagai penggugat terhadap istrinya sebagai tergugat. Dalam petitumnya, penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon;
3. Menetapkan anak yang lahir selama masa perkawinan yang berumur 8 tahun berada dalam asuhan penggugat
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, ketika proses pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung penggugat mencabut salah satu petitumnya terkait dengan penetapan hak asuh anak tanpa alasan yang jelas setelah proses pembuktian. Oleh karenanya, majelis hakim dalam putusannya hanya menetapkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa penggugat telah mencabut salah satu petitum gugatannya tentang hak asuh anak. Pengasuhan merupakan hak bagi setiap anak karena mereka sangat membutuhkan kepada orang yang menjaga, melindungi, serta memenuhi kebutuhan dan pendidikan mereka.<sup>15</sup>

Pencabutan gugatan dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 271 RV yang menyatakan bahwa:

“Penggugat dapat melepaskan gugatan (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”.

Sementara, Pasal 272 RV yang menjelaskan bahwa:

“Pencabutan gugatan dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa itu atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan”.

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 terj: M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun, Cet. V. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 22.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pencabutan petitum gugatan yang dilakukan setelah tahap jawaban dari tergugat haruslah mendapatkan izin dari pihak tergugat lebih dahulu. Akan tetapi dalam putusan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik apakah pihak tergugat telah menyetujui proses pencabutan petitum gugatan tentang hak asuh anak atau belum sehingga perlu untuk ditelaah lebih lanjut.

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Nurpratama yang berjudul "*Pencabutan Hak Asuh Anak dari Ibu (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 430/Pdt.G/2006/PA. Dpk)*".<sup>16</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa majelis hakim mencabut hak asuh anak yang telah diamanahkan dahulu kepada ibu untuk diberikan kepada ayah karena ibu dianggap tidak merawat, memelihara dan bertanggung jawab terhadap anak yang diasuhnya. Adapun dasar hukum pencabutan hak asuh anak dalam putusan ini tidak dijelaskan secara spesifik oleh hakim. Akan tetapi, majelis hakim merujuk kepada dalil-dalil yang menyatakan bahwa ibu tersebut tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemegang hak asuh anak sehingga dilakukanlah pencabutan hak asuh anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Debby Roundra Kusumawardani yang berjudul "*Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Salah Satu Orang Tua Melalaikan Kewajiban (Studi Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 226/Pdt.G/2020/PA.Rks)*".<sup>17</sup> Penelitian ini membahas tentang akibat hukum yang diterima dari dicabutnya hak asuh anak adalah salah satu orang tua tersebut tidak berhak mengasuh atas anaknya tersebut karena telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua yang sebenarnya bertanggung jawab atas anaknya. Akan tetapi, karena kelalaiannya maka kekuasaan atas hak asuh anak dicabut.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Pujiati yang berjudul "*Pencabutan Gugatan oleh Ibu terhadap Ayah dari Kewajiban Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 608/Pdt.G/2007/PA.JP)*".<sup>18</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa dasar pertimbangan hakim yang dijelaskan dalam putusan tersebut telah sesuai dengan aturan

---

<sup>16</sup> Aditya Nurpratama, "Pencabutan Hak Asuh Anak dari Ibu (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 430/Pdt.G/2006/PA.Dpk)", (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, 2009.

<sup>17</sup> Debby Roundra Kusumawardani, "Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Salah Satu Orang Tua Melalaikan Kewajiban (Studi Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 226/Pdt.G/2020/PA.Rks)", (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Hukum, Universitas Jember), Jember, 2015.

<sup>18</sup> Siti Pujiati, "Pencabutan Gugatan oleh Ibu terhadap Ayah dari Kewajiban Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 608/Pdt.G/2007/PA.JP)", (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, 2009.

perundang-undangan yang berlaku dimana putusan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum dan telah memberikan kepastian hukum bagi penggugat dan tergugat.

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Anam dengan judul "*Tinjauan Yuridis tentang Pencabutan Gugatan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (Putusan No. 96/Pdt.G/2009/PTA.Sby)*".<sup>19</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa pencabutan gugatan pada perkara cerai gugat dalam putusan nomor 96/Pdt.G/2009/PTA.Sby secara yuridisnya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Pasal 271-271 RV.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Maulana Ardi yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Pencabutan Gugatan dan Akibat Hukum pada Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Penetapan No. 628/Pdt.G/2017/PN.Mdn)*".<sup>20</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa ada beberapa faktor pencabutan gugatan di pengadilan negeri medan yaitu sudah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, pihak penggugat merasa bahwa gugatannya tidak dapat dimenangkan dan persyaratan formal dari gugatan tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan oleh penggugat. oleh karenanya, secara yuridis praktik pencabutan gugatan di pengadilan negeri medan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Fathor Rosi yang berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 941/Pdt.G/2010/PA. Bkl tentang Pencabutan Hak Asuh Anak*".<sup>21</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa pencabutan hak asuh anak oleh ibu karena ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan tanggung jawab dan berperilaku buruh terhadap anaknya. Adapun tinjauan hukum Islam menyatakan bahwa setiap pemegang hak asuh anak seyogyanya diberikan bagi orang tua yang memiliki legalitas menurut hukum untuk mengemban tanggung jawab dalam memelihara, merawat dan melindungi anak sehingga orang tua harus memenuhi syarat kecakapan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini. Penelitian saat ini berfokus tentang pencabutan gugatan hak asuh anak pada perkara cerai talak dalam putusan hakim

---

<sup>19</sup> Khoirul Anam dengan judul "*Tinjauan Yuridis tentang Pencabutan Gugatan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (Putusan No. 96/Pdt.G/2009/PTA.Sby)*", (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel), Surabaya, 2010.

<sup>20</sup> M. Maulana Ardi, "*Tinjauan Yuridis Pencabutan Gugatan dan Akibat Hukum pada Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Penetapan No. 628/Pdt.G/2017/PN.Mdn)*", (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Hukum, Universitas Medan Area), Medan, 2018.

<sup>21</sup> Fathor Rosi yang berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 941/Pdt.G/2010/PA.Bkl tentang Pencabutan Hak Asuh Anak*", (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel), Surabaya, 2012.

nomor 217/Psdt.G/2020/MS-Bna yang akan direlevansikan dengan aturan hukum acara perdata yang berlaku.

Metode adalah tatacara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Adapun sumber data bagi makna tersebut adalah subjek penelitian, baik subjek itu manusia atau benda. Untuk mendapat data dari subjek, diperlukan teknik tertentu seperti observasi atau wawancara. Data dikumpulkan berdasarkan kerangka teoritik tertentu, lalu dianalisis dengan metode yang sesuai sehingga didapat hasil yang objektif.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat empiris maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.<sup>22</sup>

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang.<sup>23</sup>

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

<sup>23</sup> Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang langsung berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan hakim nomor 217/Pdt.G/2020/MS-Bna.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung yang digunakan sebagai rujukan tambahan terkait fokus penelitian. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur kepustakaan yang berkaitan dengan pencabutan gugatan hak asuh anak dalam perkara cerai talak.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala masyarakat.<sup>25</sup>

### 5. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini, berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang disusun oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan, untuk terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

## Pembahasan

Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia, yang hidup dan bekerja bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat mengorganisir diri dan sadar, bahwa mereka merupakan satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas.<sup>26</sup> Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Interaksi sosial sesama manusia itu biasanya menimbulkan konflik diantara mereka dan tidak jarang ada yang merasa hak pribadinya dilanggar. Konflik semacam ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut semakin menjadi-jadi dan tidak bisa didamaikan. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas dari norma hukum, maka perbuatan ingin menang sendiri harus dihindarkan.

---

<sup>25</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Perss, 2004), hlm. 104

<sup>26</sup> Hajjah Binar, *Ilmu Sosial Budaya dan Kealaman Dasar* (Jakarta: CV. Jenki Satria, 2006), hlm. 67.

Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka pihak yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai apa yang menjadi tuntutan penggugat (petitum).<sup>27</sup> Gugatan sendiri berarti suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan.<sup>28</sup> Sedangkan dalam definisi yang lain dijelaskan, gugatan adalah tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri (eigenrichting).<sup>29</sup> Sementara itu, dalam bahasa Arab, gugatan dinamakan dengan *da'wa*, yang secara istilah berarti pengaduan yang dapat diterima hakim dan dimaksudkan untuk menuntut suatu hak kepada pihak lain.<sup>30</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>31</sup>

Sementara itu, menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.<sup>32</sup> Dari berbagai gambaran di atas, dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan.

Dalam perkara perdata terdapat dua jenis gugatan, diantaranya:

- a. Gugatan Permohonan (*Voluntair*)
- b. Gugatan (*Contentius*)

---

<sup>27</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 14.

<sup>28</sup> Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 1.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 3.

<sup>30</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogjakarta: PT. Ma'arif, 1994), hlm. 105.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia ...*, hlm. 52.

<sup>32</sup> Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan* (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 15.

Pengajuan suatu gugatan, sebagaimana telah diuraikan di atas adalah suatu upaya yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak dari pengadilan guna mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Untuk pengajuan suatu gugatan, terlebih dahulu harus diketahui mengenai kompetensi atau wewenang pengadilan, hal ini dilakukan agar gugatan yang diajukan tidak cacat formal. Kompetensi pengadilan terdiri dari dua bagian, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut ialah pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, sedangkan kompetensi relatif ialah kewenangan pengadilan yang sejenis dalam menerima, memeriksa dan memutus sebuah perkara yang dibatasi oleh wilayah yurisdiksi.<sup>33</sup>

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya antara orang yang beragama Islam dibidang; perkawinan, waris, washiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah.<sup>34</sup> Kemudian, kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dijelaskan, Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Hukum Acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.<sup>35</sup>

Dengan demikian, formulasi pengajuan gugatan di Pengadilan Agama tidak berbeda dengan formulasi pengajuan gugatan di Pengadilan Umum. Proses pengajuan gugatan kepada pengadilan hendaklah memenuhi beberapa syarat yaitu:

a. Syarat Formal

Syarat formal dari suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Tanggal dan tempat pembuatan surat gugatan
- 2) Tanda tangan dan materai
- 3) Penegasan para pihak yang berperkara

---

<sup>33</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV. Maju, 2005), hlm. 11.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 tentang Peradilan Agama.

<sup>35</sup> Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. hlm.38.

b. Syarat Substansial

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement op de Rechtvordering*), maka syarat substansial dalam menyusun surat gugatan adalah:

Identitas para pihak Yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah penguraian tentang identitas dari penggugat/para penggugat atau tergugat/turut tergugat yang terdiri dari, nama lengkap, umur, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat. Pencantuman identitas secara lengkap ini dilakukan bukan semata-mata untuk mempermudah tugas juru sita dalam memanggil para pihak, akan tetapi, pencantuman identitas ini dilakukan untuk menghindari terjadinya gugatan salah alamat (*error in personal*).

c. Posita atau Fundamentum Petendi

Posita atau fundamentum petendi adalah dalil-dalil atau alasan-alasan konkret mengenai hubungan hukum disertai dasar dan alasan tuntutan (*middelen van den eis*).<sup>36</sup> Secara garis besar, posita ini terdiri dari dua bagian, yang menguraikan tentang fakta-fakta hukum. Posita hendaknya disusun secara ringkas, jelas dan terperinci mengenai peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan dalil dan persengketaan. Banyak gugatan yang panjang lebar tapi berbelit-belit sehingga terkadang bisa mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obsuur libel*).

d. Petitum

Petitum adalah kesimpulan gugatan yang berisi rincian tentang apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Petitum ini harus dirumuskan secara singkat, jelas dan tidak bertentangan dengan posita. Hal ini dilakukan karena posita yang tidak didukung oleh petitum berakibat tidak diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak didukung oleh posita berakibat tuntutan penggugat ditolak oleh hakim.

Mencabut gugatan adalah tindakan menarik kembali suatu gugatan yang telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan agama. Tindakan ini banyak dilakukan dalam praktek dari berbagai macam alasan. Umpamanya gugatan telah didaftarkan di kepaniteraan, pengadilan agama penggugat mengetahui bahwa tergugat tidak hadir namun penggugat mencabut gugatannya.<sup>37</sup> HIR dan RBG tidak ada yang mengatur masalah pencabutan gugatan, akan tetapi diatur dalam RV. Oleh karena

---

<sup>36</sup> Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan* (Jakarta: Djamban, 1996). hlm.18.

<sup>37</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 62.

itu dalam prakteknya gugatan dapat dicabut kembali, selama tergugat belum mengajukan jawabannya. Apabila tergugat telah mengajukan jawabannya, maka pencabutan itu dapat dibenarkan apabila pihak tergugat telah menyetujuinya dengan dicabutnya gugatan maka keadaan kembali seperti semula sebelum ada gugatan menurut RV pencabutan itu dapat dilakukan: Sebelum perkara diperiksa di persidangan atau Sebelum tergugat memberikan jawabannya atau Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di depan pengadilan adalah pencabutan gugatan. Pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung.

Sistem pencabutan gugatan yang dianggap memberi keseimbangan kepada penggugat dan tergugat, berpedoman pada cara penerapan sebagai berikut:

- a. Pencabutan mutlak hak penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung sesuai dalam pasal 127 Rv.
- b. Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.
- c. Penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perdata berlangsung pada tahap sidang pertama atau kedua atau berikutnya apabila pada sidang-sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan jawaban dari pihak tergugat. Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. dalam keadaan yang demikian, hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat.

Dalam tahap proses yang seperti ini, pencabutan gugatan benar-benar mutlak menjadi hak penuh penggugat. Akan tetapi, perluasan hak itu dapat meningkat sampai tahap selama tergugat belum mengajukan jawaban, penggugat mutlak berhak mencabut gugatan.

Istilah lain petitum lazim disebut sebagai “Petitum” atau *Duidelijke en bepaalde conclusie*. Petitum pada hakekatnya merupakan perumusan secara tegas dan jelas terhadap apa yang menjadi tuntutan penggugat/para penggugat kepada tergugat/para tergugat atau turut tergugat yang akan diputus hakim dalam amar putusannya. Pada praktik peradilan mengenai aneka tuntutan atau petitum dapat dikategorikan dengan penyebutan tuntutan “primair” dan “subsidiar”, atau ada juga dengan formulasi, “dalam provisi”, “dalam pokok perkara/ primair” dan “subsidiar”, atau hanya terdiri dari tuntutan “primair” saja tanpa diiringi tuntutan “subsidiar”.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Faisal Kamil, *Asas Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, ( Jakarta: Iblam, 2007), hlm. 60.

Dalam surat gugatan maka petitum harus dimintakan secara tegas dan bila tidak demikian maka gugatan menjadi *obscuurlibel* dan tidak sempurna karena itu gugatan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 443 K/Sip/1983 tanggal 30 November 1983 dan untuk itu hakim terikat pada petitum yang diajukan dan tidak boleh melebihi dan apa yang dituntut dan apabila putusan hakim melebihi dari apa yang dituntut maka menurut Putusan Mahkamah Agung RI putusan demikian pada tingkat kasasi akan dibatalkan. Berikut ini, untuk memberi sekedar deskripsi terhadap lingkup petitum” dapat kita lihat misalnya pada gugatan perbuatan melawan hukum di mana pada hakekatnya “petitum” berorientasi dan berisikan hal-hal sebagai berikut.<sup>39</sup>

Petitum dalam Provisi, yaitu :

- a. Menghukum dan atau memerintahkan tergugat atau pun siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan rumah/bangunan bersengketa yang terletak di atas tanah hak milik Nomor ..... Kelurahan ..... Kecamatan..... Kabupaten .....
- b. Menghukum tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar ..... setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh penggugat, apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini.
- c. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

Dalam Pokok Perkara (Primair), yaitu:<sup>40</sup>

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- b. Menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.
- c. Menyatakan peletakan *revindicatoir beslag* atas rumah/ bangunan tersengketa beserta milik penggugat yang terletak di atas tanah sertifikat hak milik nomor: kelurahan ..... kecamatan ..... kabupaten ..... adalah sah dan berharga.
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat karena akibat perbuatan melawan hukum Tergugat atau tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya sebesar .....

---

<sup>39</sup> Ibid, ..., hlm. 61.

<sup>40</sup> Ibid, ..., hlm. 62.

- e. Menghukum tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh penggugat karena lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini.
- f. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- g. Menyatakan bahwa putusan peradilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada bantahan, banding ataupun kasasi.

Subsidaeir, yaitu:<sup>41</sup>

Seandainya pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Asas ex a equo et bono*). Mengenai bentuk dan format serta pengetikan surat gugatan tidak ada pengaturan yang baku dalam perundang-undangan. Akan tetapi walaupun demikian bukan berarti penggugat/para penggugat atau kuasanya dapat menentukan bentuk, format dan pengetikan surat gugatan dengan seenaknya sendiri tanpa mengindahkan etika dan nilai-nilai keindahan/kebersihan. Hendaknya format dan bentuk serta pengetikan surat gugatan dibuat serapi, seindah dengan format dan bentuk yang dapat menggugah hati nurani hakim. Maka untuk itu diperlukan dan diusahakan surat gugatan diketik serapi mungkin, bersih dan terang serta bebas dari kesalahan pengetikan (*tick fault*) atau bersih dan coretan (*renvooi*) serta sejauh mungkin dihindari. Buatlah opini dan perasaan hakim bahwa penggugat/para penggugat atau kuasanya adalah orang yang benar-benar mendambakan keadilan atau inginan menegakkan hak-haknya sesuai rasa keadilan sehingga dengan demikian surat gugatan tersebut tidak mencerminkan dibuat dengan cara tergesa-gesa, asal-asalan dan angin lalu saja. Hal ini walaupun tidak bersifat teknis yuridis, akan tetapi perlu diperhatikan secara seksama oleh karena hakim juga manusia biasa yang mempunyai etika, perasaan akan nilai-nilai keindahan dan kerapihan serta kebersihan.<sup>42</sup>

Jadi dalam membuat gugatan sudah barang tentu harus menguasai Hukum Acara Perdata. Penguasaan Hukum Acara Perdata tersebut misalnya menyangkut kompetensi pengadilan, di mana gugatan harus diajukan atau bagaimana harus mengajukan gugatan intervensi, perlawanan, eksekusi dan sebagainya.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, ..., hlm. 62.

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 37.

<sup>43</sup> Jeremias Lemek, *Penuntutan Membuat Gugatan*, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hlm.11.

Macam-macam bentuk petitum diantaranya adalah:<sup>44</sup>

a. Bentuk tunggal

Petitum disebut berbentuk tunggal, apabila deskripsi yang menyebut satu persatu pokok tuntutan, tidak diikuti dengan susunan deskripsi *petitum* lain yang bersifat *subside*. Petitum tunggal tidak boleh berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono* saja, tetapi harus berbentuk rincian satu persatu.

b. Bentuk alternatif

Petitum bentuk alternatif dapat diklasifikasi dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Petitum primair dan petitum subsidair sama-sama dirinci satu persatu dengan rincian yang saling berbeda. Misalnya, pada angka 1 dan 2 petitum primair penggugat meminta agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah, dan menghukum tergugat untuk menyerahkan barang tersebut kepada penggugat yang diikuti tuntutan ganti rugi. Sedangkan pada angka 1 dan 2 petitum subsidair penggugat meminta dinyatakan sebagai pemilik barang, dan meminta agar tergugat dihukum untuk membayar harga barang.
- 2) *Petitum primair* dirinci, diikuti dengan *petitum subsidair* berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono*. Dalam hal ini sifat subsidernya tidak mutlak, hakim bebas mengambil seluruh atau sebagian tuntutan primer dan mengesampingkan *ex aequo et bono*.

Dalam praktek peradilan, petitum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Apabila surat gugatan telah selesai dibuat sesuai ketentuan teori dan praktek, maka surat gugatan tersebut selanjutnya didaftarkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang, kemudian penggugat mengajukan surat gugatan pada meja pertama yang bertugas menerima gugatan serta menetapkan rencana biaya perkara (panjar perkara) yang dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Pada Meja Pertama ini besarnya pemungutan biaya perkara ditaksir dengan mempertimbangkan jarak serta kondisi domisili para pihak, kemudian diperhatikan juga terselenggaranya proses persidangan perkara agar lancar dengan bertitik tolak terhadap keperluan pemanggilan para pihak, saksi-saksi, pemberitahuan-pemberitahuan, materai dan redaksi putusan.

Apabila surat gugatan telah dilengkapi SKUM, maka penggugat membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam SKUM kepada kas Pengadilan Agama atau bank yang ditunjuk. Setelah membayar panjar perkara, berkas perkara gugatan diajukan kepada meja kedua untuk didaftar dalam buku register induk perkara sesuai dengan urutan penerimaan dari pemegang kas dan dibubuhi nomor perkara

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Hal. 63

sesuai dengan urutan dalam buku register. Berkas perkara gugatan yang telah diberi nomor register oleh panitera, dalam jangka waktu tiga (3) hari harus disampaikan kepada ketua pengadilan agama dan ketua pengadilan agama selambat-lambatnya dalam waktu tiga (3) hari menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara, kemudian dalam waktu tujuh (7) hari, majelis hakim harus menetapkan hari sidang.<sup>45</sup>

Pada dasarnya melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk selamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri. Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akal nya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan "yang menyakitkan" yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil.

Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan "*At-Talak*" yang secara bahasa (*etimologi*) bermakna meninggalkan atau memisahkan,<sup>46</sup> ada juga yang memberikan makna lepas dari ikatannya,<sup>47</sup> secara umum talak diartikan sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.<sup>48</sup> Dalam Bahasa Indonesia, kata "Perceraian" berasal dari kata dasar "cerai" yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan "per" dan akhiran "an", yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi "Perceraian", yang berarti proses putusnya hubungan suami istri.<sup>49</sup> Menurut Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy dalam sebuah kitabnya yang berjudul *Fathul Qorieb* memberikan pengertian *talak* sebagai nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan,<sup>50</sup> pendapat ini hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Zainudin Ibnu Syekh

---

<sup>45</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009), hlm. 23-25

<sup>46</sup> Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 1237.

<sup>47</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, ... hlm. 861.

<sup>48</sup> A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT.Ihtiar Baru Van, 1996), hlm. 1776.

<sup>49</sup> Anton.A.Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka,1996), hlm. 163.

<sup>50</sup> Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy, *Fathul Qorieb*, Jilid 2 (Surabaya: Surabaya, 1992), hlm. 63.

Abdul Aziz dalam kitabnya *Fathul Mu'in*, dalam kitab tersebut *talak* diartikan sebagai cara melepaskan ikatan *akad* nikah dengan *lafadz* tertentu.<sup>51</sup>

Pengertian perceraian juga dapat ditemui dari beberapa pendapat Imam Madzhab, Imam Syafi'i berpendapat bahwa *talak* ialah melepaskan *akad* nikah dengan *lafadz talak* atau yang semakna dengan itu, sedangkan Hanafi dan Hambali memberikan pengertian *talak* sebagai suatu pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus, pendapat lain yang memberikan pengertian *talak* secara lebih umum dikemukakan oleh Imam Maliki yang mengartikan *talak* sebagai suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.<sup>52</sup> Perceraian bisa juga diartikan sebagai suatu cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian *talak* terdapat dalam Pasal 117 yang menyatakan : "*Talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian".<sup>53</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata *talak* dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri.

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak lagi dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut *makruh* (Hukum *makruh*) ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai penahanan seperti dalam permasalahan *nusyuz*.<sup>54</sup>

Memang tidak terdapat dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu; sedangkan dalam perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Quran

---

<sup>51</sup> Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in* (Surabaya: Al Hidayah, 1979, hlm. 135.

<sup>52</sup> A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam.*, hlm. 1777.

<sup>53</sup> A. Rahman Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 221.

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 190.

yang mengatur talak, namun isinya hanya mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Seperti dalam firman Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. (Q.S. Al- Baqarah (2): 232).<sup>55</sup>*

Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang menyuruh atau melarang melakukannya, talak mengandung arti mubah. Bahkan jika kondisi suami istri dalam keadaan stabil dan tidak ada perubahan yang mengkhawatirkan, sebagian ulama mengatakan talak itu hukumnya haram dilakukan. Dengan dalil hadits berikut:

*Artinya: “Dari Ibnu Umarra. Beliau berkata: Rasulullah SAW berkata: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak”.*<sup>56</sup>

Nabi mengatakan hal ini sebagai perbuatan yang halal, tetapi sangat dibenci Allah, menunjukkan kalau dalam kondisi seperti ini hukum talak itu makruh meskipun asalnya mubah. Ia bisa dihukumi makruh karena talak bisa meniadakan sebuah perkawinan yang di dalamnya banyak sekali maslahat yang dianjurkan dalam syariat Islam.

a. Talak dalam Hukum Positif

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, membagi perceraian menjadi dua bentuk, yaitu “Cerai *Talak*” dan “Cerai Gugat”. Walaupun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam bab yang sama, yaitu dalam Bab IV Bagian Kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, namun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam paragraf yang berbeda, cerai *talak* diatur dalam paragraf 2 dan cerai gugat diatur dalam paragraf 3. Cerai *talak* adalah salah satu cara yang dibenarkan dalam Hukum Islam untuk memutuskan ikatan perkawinan, dalam cerai *talak* suami berkedudukan sebagai pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) *j.o* Pasal 67 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memuat ketentuan sebagai berikut : “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *talak*”.

<sup>55</sup> QS. Al-Baqarah (2): 232.

<sup>56</sup> Muhammad bin Isma’il As-Shan’ani, *Subulus Salam al-Juz Tsalist*, (Bairut: Dar al-Fikr 1991), hlm. 323.

Meskipun kebolehan menjatuhkan ikrar talak adalah mutlak hak urusan pribadi suami, namun boleh atau tidaknya suami menjatuhkan talaknya kepada istri tergantung penilaian dan pertimbangan Pengadilan, setelah Pengadilan mendengar sendiri dan mempertimbangkan pendapat dan bantahan istri, sehingga dalam hal ini istri bukan obyek yang pasif lagi dalam cerai talak. Dengan kata lain bahwa cerai talak adalah keputusan perkawinan oleh pihak suami yang melakukan perkawinan menurut agama Islam di hadapan sidang Pengadilan yang diadakan untuk itu, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan dan Pengadilan menganggap ada alasan untuk melakukan perceraian.<sup>57</sup>

Di dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang berwenang” adalah landasan dalam perceraian yang terkandung di dalam Undang-Undang yang cenderung kepada persaksian talak. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya memuat pengertian perceraian, yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Ini berarti bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut bentuk-bentuk perceraian, yang dalam hukum Islam bentuk-bentuk perceraian itu justru lebih banyak pengaturan hukumnya. Namun demikian, bentuk-bentuk perceraian yang berakibat hukum putusannya perkawinan itu tetap bermuara pada cerai talak dan cerai gugat serta alasan-alasan hukum perceraian yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi, secara yuridis, alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami atau istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan satu alasan hukum saja. Selain itu, juga bersifat enumeratif, dalam arti penafsiran, penjabaran dan penerapan hukum secara lebih konkret tentang masing-masing alasan-alasan hukum perceraian merupakan wewenang hakim di pengadilan.<sup>58</sup>

Selanjutnya, memperhatikan alasan-alasan hukum perceraian sebagaimana ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1974 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka dapat

---

<sup>57</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 216.

<sup>58</sup> *Ibid*,... hlm. 217.

ditegaskan bahwa selain harus di lakukan di depan sidang pengadilan guna mewujudkan kepastian hukum yang adil dan melindungi istri bahkan suami selama dan setelah proses melempar benda-benda, mengancam dan menampar/ memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan. Jadi hukum perceraian secara prinsip membolehkan perceraian, namun mempersukar proses hukum perceraian, karena tujuan perkawinan itu adalah” untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal didasarkan atas ajaran agama yang diyakini suami dan istri, sehingga perkawinan tidak hanya mengandung unsur lahiriah atau jasmaniah, tetapi juga unsur batiniyah atau rohaniyah.

b. Talak dalam Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam diakui mengandung muatan-muatan hasil ijtihad ulama Indonesia yang tersebar di berbagai pasal, satu di antaranya adalah tentang perceraian. Hasil ijtihad tersebut tidak lain adalah penegasan pemberlakuan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan iklim kultural bangsa dan masyarakat Indonesia. Indonesia adalah sebuah wilayah teritorial yang dihuni oleh mayoritas bergama Islam, dan memiliki ulama dan ahli hukum Islam yang mumpuni. Karena itu, tidak mengherankan jika dalam kompilasi Hukum Islam di sana sini ditemukan hukum-hukum fikih yang khas Indonesia. Hukum-hukum fikih khas Indonesia tersebut lebih populer dengan sebutan "Fikih Indonesia".<sup>59</sup> Tentu saja, Fikih Indonesia adalah produk ijtihad ulama Indonesia yang berbeda dengan hasil ijtihad fuqaha' klasik masa lalu. Kendatipun, kitab-kitab mereka tetap menjadi rujukan.

Fikih Indonesia dapat dikenali ciri-cirinya dalam produk hukum Islam seperti mengacu pada masalah kekinian, mengkomodir kearifan lokal, menganut prinsip kompilasi dan menerima talfiq, mengdepankan metodologi hukum Islam yang rasional seperti masalah mursalah dan istihsan, sadduzariah. Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik,

---

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... hlm. 228.

- penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- 2) Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
  - 3) Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
  - 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
  - 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
  - 6) Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
  - 7) Suami melanggar ta'lik talak.
  - 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>60</sup>

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 kompilasi hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- 2) Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik indonesia setempat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama. Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19. Dalam Pasal 118 KHI dijelaskan bahwa, Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam

---

<sup>60</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 196.

masa iddah.<sup>61</sup>

Dalam Pasal 119 KHI dijelaskan bahwa;

- 1) Talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- 2) Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
  - a) talak yang terjadi qabla al dukhul;
  - b) talak dengan tebusan atahu khuluk;
  - c) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 120 KHI dijelaskan bahwa, “Talak Ba`in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa iddahnya.” Dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi :

“Seorang suami yang akan menjatuhkan kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”<sup>62</sup>

Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di muka Pengadilan Agama.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka terjadilah sejarah baru bagi peradilan agama di Aceh. Karena salah satu lembaga yang harus ada di Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah Peradilan Syari`at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar`iyah. Mahkamah Syar`iyah adalah lembaga Peradilan Syari`at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

Oleh karena Mahkamah Syar`iyah adalah pengalihan wujud dari Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya, maka hingga saat ini ada 19 Mahkamah

---

<sup>61</sup> Soetojo Prawiromidjodjo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan di Belanda* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 151.

<sup>62</sup> Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2005), hlm. 41.

Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Aceh dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi selaku pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yakni di Banda Aceh. Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah “.

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada point 1 di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point 2 di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: Bank syari'ah; Lembaga keuangan mikro syari'ah; Asuransi syari'ah; Reasuransi syari'ah; Reksa dana syari'ah; Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; Sekuritas syari'ah; Pembiayaan syari'ah; Pegadaian syari'ah; Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan Bisnis syari'ah.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang: Al-Ahwal al-Syakhshiyah; Mu'amalah; Jinayah. Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian Undang-undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam. Dengan lahirnya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh Jo. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam, maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan adanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Kota sebagai Peradilan Agama tingkat pertama. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mewilayahi Kota Banda Aceh meliputi 9 Kecamatan dan 90 Gampong, dengan jumlah Penduduk 267.340 jiwa laki-laki 138.007, perempuan 129.333 berdasarkan sensus tahun 2014. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh disamping menangani perkara perdata juga menangani perkara Jinayat.<sup>63</sup>

Kronologis perkara ini sesuai yang didaftarkan pada kepaniteraan tertera pada Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna adalah pada saat Muh As bin Sam sebagai Termohon mengajukan permohonan cerai talak di Mahkamah Syariah Banda Aceh dengan Dinda An Lum T binti Nur Al T sebagai termohon. Awalnya mereka menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 dihadapan Pejabat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Siantar Sumatera Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 398/56/IX/1993 tanggal 25 September 2010. Setelah sekian lama rumah tangga mereka jalani dengan baik sesuai niat awal mereka dengan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, sampai mereka menghasilkan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Nabila Mudiwarsyah binti Muhar Asury, perempuan, 03 Oktober 2011 usia 8 tahun.

Namun sejak tahun 2011, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Termohon yang tidak ingin memberikan nafkah batin kepada Pemohon, dan pada saat Pemohon menanyakan alasan Termohon tidak memberikan nafkah batin, pasti Termohon marah dan meminta pisah degan Pemohon, dan selalu pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena hal tersebut; Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 2 Januari 2011 dikarenakan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, dan saat ini Termohon berada di Jalan Tekukur bawah No.7 Kelurahan Kecamatan Siantar Barat, Pematang Siantar; Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon/Termohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian pada tanggal 4 Mei 2018 di Rumah pemohon yang di hadiri oleh kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak ada titik terang dari permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon; Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas masih dibawah umur, dan ibu kandung dari anak tersebut yaitu Termohon sudah meninggalkan anak Pemohon

---

<sup>63</sup> <http://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/> (diakses pada tanggal 2 Maret 2021).

dan Termohon kepada Pemohon, maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Pengasuh hak hadhanah (pemelihara) atas anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

Sehingga pada akhirnya pada tanggal 10 Agustus 2020 sesuai dengan putusan Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna. Para pihak secara resmi melakukan perceraian di depan Mahkamah Syariah Banda Aceh. Pada putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh dengan Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna. Hak asuh anak pada waktu itu diberikan kepada sang Ayah yaitu Muh As bin Sam yang waktu itu sebagai pemohon, dikarenakan Termohon sudah meninggalkan anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon, maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Pengasuh hak hadhanah (pemelihara) atas anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas.

Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di depan pengadilan adalah pencabutan petitum gugatan. Pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Sistem pencabutan gugatan yang dianggap memberi keseimbangan kepada penggugat dan tergugat, berpedoman pada cara penerapan sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Pencabutan mutlak hak penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung sesuai dalam pasal 127 Rv.
2. Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.
3. Penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perdata berlangsung pada tahap sidang pertama atau kedua atau berikutnya apabila pada sidang-sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan jawaban dari pihak tergugat. Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. dalam keadaan yang demikian, hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat.

Dalam tahap proses yang seperti ini, pencabutan petitum gugatan benar-benar mutlak menjadi hak penuh penggugat. Akan tetapi, perluasan hak itu dapat meningkat sampai tahap selama tergugat belum mengajukan jawaban, penggugat mutlak berhak mencabut gugatan. Pendirian ini selain berpedoman kepada pasal 271 Rv, juga didukung praktek peradilan antara lain dapat dikemukakan salah satu putusan MA menegaskan:

---

<sup>64</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, ... hlm. 26.

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat.
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.

Adapun prosedur pencabutannya ialah Menurut pasal 272 Rv yang berhak melakukan pencabutan ialah:

1. Penggugat sendiri secara pribadi
2. Menurut hukum, penggugat sendiri yang paling berhak melakukan pencabutan karena dia sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus perkara yang bersangkutan.
3. Kuasa yang ditunjuk penggugat  
Pencabutan dapat juga dilakukan oleh kuasa yang ditunjuk oleh penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang digariskan dalam Pasal 123 HIR yang didalamnya dengan tegas diberi penugasan untuk mencabut atau dapat juga dituangkan dalam surat kuasa tersendiri yang secara khusus memberi penegasan untuk pencabutan gugatan.
3. Pencabutan gugatan yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang  
Pencabutan dilakukan pada sidang, apabila perkara telah diperiksa, minimal pihak tergugat telah menyampaikan jawaban : Pencabutan mutlak harus dilakukan dan disampaikan penggugat pada sidang pengadilan. Penyampaian pencabutan dilakukan pada sidang yang dihadiri tergugat Kalau begitu pencabutan hanya dapat dilakukan dan dibenarkan pada sidang pengadilan yang memenuhi syarat *contradictoir*, yaitu harus dihadiri para pihak. Tidak dibenarkan pencabutan dalam persidangan.
4. Meminta persetujuan dari tergugat  
Mengenai hal ini sudah dijelaskan, apabila pemeriksaan perkara sudah berlangsung pencabutan harus mendapatkan persetujuan tergugat. Oleh karena itu, apabila ada pengajuan pencabutan gugatan disidang pengadilan, proses yang harus ditempuh majelis untuk menyelesaikannya sebagai berikut:<sup>65</sup>
  - a. Majelis menanyakan pendapat tergugat
  - b. Tergugat menyetujui pencabutan

Hakim dalam hal kasus yang dilayangkan oleh Muh As sebagai pihak Termohon dengan Dinda An Lum T sebagai pihak termohon dengan pokok perkara yaitu cerai talak. Apabila kita membaca dan memperhatikan putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh, hakim dalam hal ini tidak menjelaskan atau memaparkan sebab akibat tentang mengapa hak asuh anak yang awalnya dijadikan

---

<sup>65</sup> *Ibid*,... hlm. 27.

posita dan petitum oleh pemohon dicabut. Dalam hal ini hakim hanya menerangkan isi posita 7 dan petitum 3 yang dikaitkan dengan pemohon melakukan pencabutan gugatan hak asuh anak dipersidangan, sehingga dikesampingkan hal tersebut dalam putusan hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Posita 7 “Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas masih dibawah umur, dan ibu kandung dari anak tersebut yaitu Termohon sudah meninggalkan anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon, maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Pengasuh hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas”.
2. Petitum 3 “Menetapkan anak yang bernama Nabila Mudiwarsyah binti Muhar Asury, perempuan, 03 Oktober 2011 usia 8 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah ) Pemohon”.

Isi posita 7 dan petitum 3 sangat jelas, bahwa diawal pemohon mengajukan tentang hak asuh anak untuk jatuh kepada pemohon, mengingat termohon sudah meninggalkan anak pemohon dan termohon kepada pemohon. Namun hal tersebut juga berkesinambungan apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 49 yang berbunyi:<sup>66</sup>

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan Agama dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 30 yang berbunyi:<sup>67</sup>

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Sehingga apabila dalam putusan majelis hakim terdapat pasal-pasal dari

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

perundang-undangan yang ada maka keputusan tersebut akan lebih terlihat adil bagi semua pihak karena ada dasar hukum yang dijadikan landasan.

Dalam hal pencabutan petitum gugatan, apabila kita melihat kembali Sistem pencabutan gugatan yang dianggap memberi keseimbangan kepada penggugat dan tergugat, berpedoman pada cara penerapan yaitu sebagai berikut:

1. Pencabutan mutlak hak penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung sesuai dalam pasal 127 Rv.
2. Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.
3. Penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perdata berlangsung pada tahap sidang pertama atau kedua atau berikutnya apabila pada sidang-sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan jawaban dari pihak tergugat. Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. dalam keadaan yang demikian, hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat. Dalam tahap proses yang seperti ini, pencabutan gugatan benar-benar mutlak menjadi hak penuh penggugat. Akan tetapi, perluasan hak itu dapat meningkat sampai tahap selama tergugat belum mengajukan jawaban, penggugat mutlak berhak mencabut gugatan.

Pada perkara putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna ini, hakim mengabulkan semua permohonan pemohon secara verstek, yaitu termohon tidak pernah datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun telah dilakukan pemanggilan dengan cara resmi dan patut kepada termohon, hal itu sangat jelas terlihat bahwa termohon memang sudah tidak peduli lagi tentang perkawinannya dan juga anak yang ditinggalkannya. Dengan demikian pencabutan hak asuh anak dalam dianggap sah berdasarkan pertimbangan hakim yaitu isi posita 7 dan petitum 3, karena itu permohonan tentang hal tersebut, perkara cerai talak dalam putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi dan dikesampingkan. Secara umum, dasar hukum pengambilan keputusan mengenai hak asuh anak didasarkan atas yurisprudensi alias keputusan pengadilan sebelumnya. Yurisprudensi yang dimaksud adalah: Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor: 102 K/Sip/1973, dalam putusan ini dikatakan bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak. Kemudian, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003 senada, putusan ini juga menyebut bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka

pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968, juga menegaskan bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orangtua bercerai. Meskipun demikian, pengadilan juga berhak memberikan hak asuh anak jika istri menggugat cerai kepada suami dalam beberapa kondisi.

Adapun beberapa syarat hak asuh anak jatuh kepada ayah yaitu:

1. Persetujuan bersama (Jika ibu dan ayah sudah membuat kesepakatan bahwa hak asuh anak akan diberikan pada pihak laki-laki setelah perceraian, maka hakim bisa mengabulkan permohonan tersebut).
2. Keterangan saksi (Jika ada saksi yang memberatkan pihak ibu dalam memperoleh hak asuh anak, hakim bisa saja memberikan hak tersebut pada sang ayah).
3. Ibu tidak bertanggung jawab (Salah satu penyebab ibu kehilangan hak asuh anak adalah saat hakim melihat potensi sang ibu dapat menelantarkan anaknya. Pada kondisi ini, hakim bisa menetapkan sang ayah untuk menjadi pemegang hak asuh anak dalam perceraian).
4. Faktor ekonomi (Jika ayah dinilai memiliki faktor ekonomi yang lebih baik sehingga dapat memelihara anak dengan lebih layak, maka ayah bisa mendapatkan hak asuh anak).
5. Kedekatan dengan ayah (Pada anak yang sudah lebih besar dan memilih untuk bersama ayah karena kedekatan, hak asuh anak bisa menjadi milik pihak laki-laki).
6. Lingkungan dan budaya (Kondisi lingkungan tempat anak akan dibesarkan juga bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberi hak asuh anak kepada ayah).

Pada perkara cerai talak dalam putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/MS. Bna, terkait hak asuh anak pada perkara ini jatuh kepada ayah ataupun pemohon, jelas dalam perkara ini bahwa si ibu ataupun termohon tidak mau bertanggung jawab lagi dan juga tidak mau tau lagi tentang hak asuh dan juga keadaan anaknya tersebut. Oleh karena pertimbangan tersebut dan beberapa hal lainnya, maka hakim memutuskan bahwa hak asuh anak dalam perkara ini jatuh kepada ayah ataupun si pemohon.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis putusan dan pembahasan mengenai *pencabutan petitum pada perkara cerai talak (analisis putusan hakim nomor 217/pdt.g/2020/ms-bna)*, maka pada bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Proses pencabutan petitum gugatan di mahkamah syar'iyah Banda Aceh yang dikabulkan yaitu:
  - a. Pencabutan mutlak hak penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung sesuai dalam pasal 127 Rv.
  - b. Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.

Penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perdata berlangsung pada tahap sidang pertama atau kedua atau berikutnya apabila pada sidang-sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan jawaban dari pihak tergugat.

2. Dalam kasus ini, pencabutan petitum gugatan yang berisi tentang hak asuh anak oleh pemohon, karena sejak putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh pemohon tidak pernah datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun telah dilakukan pemanggilan dengan cara resmi dan patut kepada termohon, hal itu sangat jelas terlihat bahwa termohon memang sudah tidak peduli lagi tentang perkawinannya dan juga anak yang ditinggalkannya. Dengan demikian pencabutan petitum gugatan dan juga hak asuh anak jatuh kepada sang ayah atau pemohon dalam perkara cerai talak dalam putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna dianggap sah berdasarkan pertimbangan hakim yaitu isi posita 7 dan petitum 3, karena itu permohonan tentang hal tersebut, majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi dan dikesampingkan.

Setelah kita perhatikan dari kasus di atas, ada beberapa saran-saran yang dapat penulis berikan kepada semua pihak terkait pada permasalahan ini, diantaranya:

1. Untuk para mahasiswa diharapkan dapat terus mengkaji dan meneliti tentang permasalahan perkara cerai talak, baik itu tentang pencabutan petitum ataupun hak asuh anak seperti yang penulis telah teliti, khususnya mahasiswa hukum keluarga agar dapat memahami lebih dalam dan juga untuk menambah lebih banyak literasi-literasi sebagai sumber bahan penulisan karya ilmiah untuk mahasiswa hukum lainnya.
2. Untuk para hakim haruslah sangat berhati-hati dan adil dalam memutuskan permasalahan pencabutan petitum dalam hal ini tentang pengasuhan anak,

karena masalah ini bukan sebatas tanggung jawab siapa yang lebih berhak, melainkan permasalahan anak tersebut yang berakibat dari masa depan mereka. Kehadiran Mahkamah Syar'iyah dalam proses perceraian sebagai penengah dan pengawas diharapkan agar tidak melenceng dari ketentuan dan menghindari kesewenangan terhadap salah satu pihak oleh pihak yang lain, agar masing-masing pihak lebih terjamin.

## Referensi

- A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT.Ihtiar Baru Van, 1996.
- A.Rahman Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Anton.A.Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,1996.
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Daral-Fikr, 1968.
- Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Burhan Bungen. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama,1993.
- Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993.
- Hajjah Binar, *Ilmu Sosial Budaya dan Kealaman Dasar*, Jakarta: CV. Jenki Satria, 2006.
- Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*, Jakarta: Djamban, 1996.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

- M. Anshary MK. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Bandung: Mandar Maju. 2017.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT. Ma'arif, 1994.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Muhammad bin Isma'il As-Shan'ani, *Subulus Salam al-Juz Tsalist*, Bairut: Dar al-Fikr 1991.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Nasir Budiman. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh: Hasanah. 2003.
- Pangeran. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media. 2014.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Maju, 2005.
- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*, Jilid 4 (terj: M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun). Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2013.
- Soetojo Prawiromidjodjo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan di Belanda*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Subrata. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Kubang: Permata Press. 2019.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV. 2014.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Perss. 2004.
- Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy, *Fathul Qorieb*, Jilid 2, Surabaya: Surabaya, 1992.
- Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Surabaya: Al Hidayah, 1979.
- Tedy sudrajat, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia". *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54, Agustus 2011.
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia; Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola, 2009.

**Yenny Sri Wahyuni & Ramadhana, *Pencabutan Petitum Pada Perkara Cerai Talak***

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, ed. In Fiqih Imam Syafi'i, Jilid 3 (terj: Muhammad Afifi Abdul Hafiz). Jakarta: Almahira. 2010.